



**PUTUSAN**

Nomor 310/PID.SUS/2021/PT BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU**;  
Tempat Lahir : Mgbidi;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 23 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Nigeria (Nomor Passport : A07981919);  
Tempat Tinggal : Kost Global Ruko Mutiara Mas, Kota Bekasi;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 310/PID.SUS/2021/PT BDG tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Nomor: REG. PERKARA : PDM-166/II/BKASI/10/2020 tanggal 1 Juli 2021 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU**, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020, bertempat di Kost Global Ruko Mutiara Mas Jl. Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **“setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yaitu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan dan meyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA (masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi) sedang melaksanakan pengawasan keimigrasian di Kost Global di Ruko Mutiara Mas Jl. Cut Mutia Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dimana pada saat Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA sampai di lokasi tersebut, mendapati ada orang asing yaitu Terdakwa DARLINGTON TOBENNA UKACHUKWU yang menginap di Kost Global tersebut dan pada saat Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA akan bertemu dan memanggil Terdakwa namun Terdakwa berusaha menghindar dan melarikan diri diatas atap sekitar Kost Global tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA melakukan koordinasi dengan pemilik tempat kost yaitu saksi DR. Ir. YOHANIS EMBON untuk melaporkan jika Terdakwa yang melarikan diri kembali ke Kost tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA kembali ke kost Global Mutiara Mas untuk memastikan apakah Terdakwa yang melarikan diri kembali ke kost tersebut, dan sekira pukul 19.00 WIB, Saksi JONI ROKYAN dan Saksi ANANDHIO PRAYUGA menemukan Terdakwa sedang berada di tangga Kost Global Ruko Mutiara Mas dan sempat melarikan diri, namun pada pukul 21.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan, dan pada saat Saksi JONI ROKYAN meminta Dokumen Perjalanan (Paspor) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Pasportnya dengan alasan hilang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 116 Jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian**;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor Reg Perkara : PDM-166/II/BKASI/10/2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Juli 2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 310/PID.SUS/2021/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"orang asing yang tidak memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya kepada Pejabat Imigrasi yang bertugas"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Jo. Pasal 71 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU** tersebut berupa pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks. tanggal 4 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TOBENNA DARLINGTON UKACHUKWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang Asing tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan dokumen izin tinggal di Indonesia kepada dan atas permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 39/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 310/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Agustus 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks. tanggal 4 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi pada tanggal 8 September 2021;

2. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks. dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 September 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan tanggal 7 September 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks., tanggal 4 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang ada dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Bekasi dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan pasal 116 jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang R.I Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dakwaan atas dirinya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang Asing tidak memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan dokumen ijin tinggal di Indonesia kepada dan atas permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian", karena dalam hal ini Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks. tanggal 4 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah di bebaskan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b Undang-Undang R.I Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.Sus/2021/PN Bks. tanggal 4 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh kami Herlina Manurung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erlin Hermanto, S.H., M.H. dan Dortianna Pardede, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Erlin Hermanto, S.H., M.H.

Herlina Manurung, S.H., M.H.

Dortianna Pardede, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)